

**Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus Dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi**

**Adie Rosadi P., Abd. Azis Muthalib, Rosnawintang**

Universitas Halu Oleo

adipappung@gmail.com, abdazismuthalib@gmail.com, rosnawintang@uho.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the Special Allocation Fund program in slum area management activities in Kampung Bajo, Anaiwoi Village, Kolaka Regency. This study uses a qualitative descriptive approach. The informants in the study numbered 10 people consisting of the Kolaka Regency Housing and Settlement Area Service, the Anaiwoi Village Government, and the Bajo Village Community. Data collection used the Focus Group Discussion (FGD) technique. The analysis technique was carried out using the triangulation method through the stages of data collection, data reduction, and drawing conclusions. Based on the results and discussion, it can be concluded that the Special Allocation Fund (DAK) Program in slum area management activities in Kampung Bajo, Anaiwoi Village, Kolaka Regency is administratively in accordance with the Regulation of the Minister of PUPR Number 5 of 2022 concerning Operational Guidelines for Physical Special Allocation Funds for Public Works and Public Housing Infrastructure. The results of slum management are quite beneficial for the people of Kampung Bajo, Anaiwoi Village.*

**Keywords:** Evaluation; DAK; Slum Areas

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Dana Alokasi Khusus pada kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka, Pemerintah Kelurahan Anaiwoi, dan Masyarakat Kampung Bajo. Pengumpulan data menggunakan Teknik *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik analisis ada dilakukan dengan metode triangulasi melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Program Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka secara administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penanganan kawasan kumuh cukup bermanfaat bagi masyarakat Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi.

**Kata Kunci:** Evaluasi; DAK; Kawasan Kumuh

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan

atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya. Permasalahan permukiman kumuh diawali adanya berbagai variabel yang saling berkaitan diantaranya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, pendapatan dan tingkat kemiskinan (Azqiya et al., 2024).

Salah satu Dana Pemerintah yang dapat digunakan untuk menangani permukiman kumuh adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat, bertujuan membantu suatu daerah untuk melakukan pendanaan akan sarana dan prasarana terhadap masyarakat daerah serta untuk mendanai pembangunan daerah agar tercapainya sasaran prioritas nasional. DAK adalah instrumen pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu di suatu daerah yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut dan selaras dengan prioritas nasional. Pembiayaan ini mencakup pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, yang dengan kelengkapannya dapat mempercepat kemajuan pembangunan daerah. Dana DAK Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 sebesar Rp1,81 triliun dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp1,57 triliun (Idham, 2024).

Fakta yang terjadi bahwa pengalokasian DAK di banyak daerah masih belum efektif pelaksanaannya, sehingga DAK yang dilontarkan belum mampu untuk memberikan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Hasil kajian ADB tahun 2011 mengenai analisis permasalahan dan dampak dana alokasi khusus selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan (*outcomes* dan *impact*) pembangunan di daerah. Lebih lanjut dalam kajian tersebut dipaparkan bahwa permasalahan utama kurang tercapainya dampak DAK bukan terletak pada kecilnya jumlah DAK, tetapi lebih pada kurang efisiennya pengalokasian DAK serta kurang efektifnya tata kelola implementasi DAK. Hal ini terjadi karena pendekatan pencapaian yang berlaku di Indonesia adalah pendekatan berbasis *input*, dimana DAK hanya dapat dibelanjakan untuk jenis *input* tertentu tidak berdasarkan dari *output* maupun *outcome* sehingga sasaran DAK ini belum dapat diukur pencapaiannya.

Dalam hasil penelitian tentang “Program Kotaku” (Kota Tanpa Kumuh) yang ada di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka belum efektif. Ada 7 indikator yang dinilai yang meliputi kondisi bangunan gedung, jalan, lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta proteksi kebakaran. Dengan permasalahan utama yaitu bangunan gedung, jalan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran dengan nilai kekumuhan yang masuk kategori sedang Lahya (2023). Hal ini sejalan pula dengan penelitian yang dimana Upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar belum berjalan secara efektif, terutama dalam hal pencapaian tujuan dan integrasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. (Panni et al., 2024).

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kolaka terkait dengan Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Kolaka tahun 2023 sebesar Rp221.613.256.000 namun realisasi anggarannya sebesar Rp216.640.165.110. Hal tersebut berbeda dengan Dana Alokasi Umum dimana anggaran yang ada sebesar Rp561.623.351.000 dan dapat direalisasikan seluruhnya (BPS Kolaka, 2024). Salah satu pengelola anggaran DAK di Kabupaten Kolaka adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka. Salah satu kegiatan yang digunakan untuk penanganan Kawasan kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

**Tabel 1. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kab. Kolaka Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Ket
1	2020	Rp 205.204.739.978,00	
2	2021	Rp 241.822.611.036,00	Meningkat
3	2022	Rp 186.900.828.520,00	Menurun
4	2023	Rp 216.640.165.110,00	Meningkat

Sumber: (BPS Kolaka, 2024)

Berdasarkan SK Bupati Kolaka Nomor 188.45/167/2022 bahwa Kawasan permukiman kumuh yang ada di Kolaka sebanyak 24 kawasan dengan luas 432, 46 Ha yang terdiri dari 43 lokasi, 28 kelurahan dan 15 desa dari 11 kecamatan. Salah satu lokasi permukiman kumuh di Kolaka yaitu permukiman kumuh Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka dengan luas 9,2 Ha. Beberapa permasalahan yang ada di permukiman kumuh Kampung Bajo yaitu ketidakteraturan bangunan, jalan lingkungan yang rusak, jalan titian di atas air rusak, drainase rusak dan terjadi sedimentasi, jaringan air bersih belum menyeluruh ke semua rumah, kurangnya sarana dan prasarana sanitasi, belum adanya sistem pengelolaan sampah dan belum ada sistem proteksi kebakaran. Di Kabupaten Kolaka sendiri terdapat 5 kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan serius salah satunya adalah Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi.

Kampung Bajo berada di pesisir Kelurahan Anaiwoi dan memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup tinggi. Kawasan ini juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan penduduk 1.349 jiwa dari 505 Kepala Keluarga dan 399 rumah dibandingkan dengan luas wilayah 9,2 hektare. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah ketidakteraturan bangunan, jalan lingkungan yang rusak, jalan titian di atas air yang rusak, drainase rusak dan terjadi sedimen, jaringan air bersih yang belum menyeluruh, kurangnya sarana/prasarana sanitasi, belum adanya sistem pengelolaan sampah, dan belum adanya sistem proteksi kebakaran di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi.

Pada tahun 2023, Kawasan Kampung Kumuh di Kampung Bajo diusulkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Kolaka untuk mendapatkan program Dana Alokasi Khusus Integrasi (DAK Integrasi) atau dikenal juga Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK TPPKT) dari Kementerian PUPR Indonesia. Program pendanaan Dana Alokasi Khusus

(DAK) untuk penataan kawasan kumuh pada satu delineasi kawasan yang dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki kualitas permukiman melalui penyediaan akses air minum, sanitasi, perumahan, dan prasarana sarana permukiman serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan lainnya. Dana DAK yang digunakan untuk penanganan Kawasan Kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi sebesar Rp 20.713.512.000 dari total kolaborasi anggaran sebesar Rp 36.048.835.225 (Dinas PKP Kab. Kolaka, 2023).

Evaluasi perlu dilakukan terhadap pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus dalam penanganan kawasan kumuh di Kampung Bajo untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penulis berupaya mengevaluasi kebijakan guna memahami dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus pada Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) yakni berdasarkan dari pertimbangan karena di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka mendapatkan program Penanganan Kawasan Kumuh menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga dilakukan penelitian di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka selaku pelaksana kegiatan.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku) dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris dibalik fenomena yang terjadi terkait dengan evaluasi kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh pada Dana Alokasi Khusus (DAK) secara mendalam, rinci dan tuntas.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Moleong, 2006). Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya laporan realisasi pengelolaan DAK Integrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan DAK Integrasi yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Kawasan permukiman kumuh adalah area tempat tinggal yang tidak memenuhi standar kelayakan sebagai lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Permukiman ini biasanya ditandai oleh berbagai permasalahan seperti:

1. Kepadatan Bangunan yang Tinggi: Rumah-rumah dibangun sangat berdekatan tanpa perencanaan yang baik.
2. Kualitas Bangunan yang Rendah: Banyak bangunan yang terbuat dari bahan tidak permanen atau tidak memenuhi standar keamanan.
3. Kurangnya Akses Infrastruktur: Fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan sering kali tidak memadai atau bahkan tidak tersedia.
4. Lingkungan yang Tidak Sehat: Lingkungan sering kali kotor, terdapat banyak sampah, dan rentan terhadap penyakit.
5. Kerentanan Sosial dan Ekonomi: Penghuni sering berasal dari kelompok ekonomi lemah, dengan akses terbatas ke pendidikan dan pekerjaan.

Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh menghadapi keterbatasan dalam aspek keuangan dan pengetahuan. Mereka dapat dikatakan kurang berdaya secara ekonomi, finansial, maupun dalam hal akses terhadap ilmu pengetahuan. Permukiman kumuh menjadi fokus program pemerintah dan organisasi sosial untuk ditata ulang atau ditingkatkan melalui program urbanisasi, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu pemukiman kumuh yang ada di Kabupaten Kolaka terletak di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada. Ketidakberdayaan itu disebabkan karena keadaan yang terpaksa sehingga masyarakat di Kampung Bajo masih tetap tinggal di kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2023, Kawasan permukiman kumuh Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi mendapatkan intervensi penanganan kawasan kumuh dari Pemerintah melalui Program Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 15.415.353.000. Anggaran tersebut digunakan untuk bantuan Peningkatan Kualitas (PK) rumah sebanyak 122 kepala keluarga dan bantuan Pembangunan Baru (PB) sebanyak 118 kepala keluarga, sisanya adalah peningkatan kawasan permukiman seperti jalan lingkungan dan drainase lingkungan. Selanjutnya peneliti melakukan evaluasi terhadap program Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi.

### 1) Persiapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan FGD terhadap Dinas PKP selaku pelaksana kegiatan yang terlibat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2022 tentang Dana Alokasi Khusus, persiapan pelaksanaan terdiri dari penyusunan target dan jadwal pelaksanaan kegiatan, perekrutan dan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan Penunjukan Bank Penyyalur. Hasil observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Rekap Hasil FGD Persiapan Pelaksanaan Kegiatan**

No	Indikator/Permasalahan	Hasil FGD	Regulasi
<b>1</b>	<b>Penyusunan Rencana Kegiatan</b>		
a.	Proses penyusunan kegiatan prioritas dan pengusulan kegiatan penunjang untuk kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi sehingga dapat diajukan pada program DAK	Sudah Optimal	Sesuai Regulasi
b.	Proses pembahasan dan persetujuan rencana kegiatan sehingga program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi bisa disetujui	Sudah Optimal	Sesuai Regulasi

Sumber: Data primer, diolah (2025)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka telah menetapkan bahwa kawasan kumuh Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi masuk dalam program DAK Integrasi pengentasan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kriteria prioritas nasional untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka menyusun rencana kerja (RK) terkait program pengentasan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo untuk Program DAK Integrasi. Setelah disetujui, Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan proses pelaksanaan keuangan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman melalui Peraturan Bupati Kolaka.

**Tabel 3. Rekap Hasil FGD Persiapan Pelaksanaan**

No	Indikator/Permasalahan	Hasil FGD	Regulasi
<b>2</b>	<b>Persiapan Pelaksanaan</b>		
a.	Proses penyusunan target dan jadwal pelaksanaan pada program DAK untuk kegiatan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi sehingga dapat diajukan pada program DAK	Sudah Optimal	Sesuai Regulasi
b.	Proses perekrutan dan pembekalan tenaga fasilitator lapangan untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Sudah Optimal	Sesuai Regulasi
c.	Proses penunjukan Bank penyalur untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Sudah Optimal	Sesuai Regulasi

Sumber: Data primer, diolah (2025)

**2) Penyiapan Masyarakat**

**Tabel 4. Rekap Hasil FGD Persiapan Masyarakat**

No	Indikator/Permasalahan	Hasil FGD	Regulasi
<b>3</b>	<b>Penyiapan Masyarakat</b>		
a.	Proses sosialisasi dan penyuluhan untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Belum Optimal	Belum Sesuai
b.	Proses verifikasi calon penerima bantuan untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Belum Optimal	Belum Sesuai
c.	Proses kesepakatan CPB dan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Sesuai	Sesuai
d.	Proses identifikasi kebutuhan penanganan rumah untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Belum Optimal	Sesuai
e.	Proses survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Sudah Sesuai	Sesuai
f.	Proses penyusunan proposal untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Kurang Sesuai	Sesuai

Sumber: Data primer, diolah (2025)

**3) Pra Pelaksanaan Kegiatan**

Pada tahap pra pelaksanaan kegiatan, informan yang terlibat adalah informan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka selaku pihak yang terlibat.

**Tabel 5. Rekap Hasil Penelitian Pra Pelaksanaan Kegiatan**

No	Indikator/Permasalahan	Hasil FGD	Regulasi
<b>4</b>	<b>Pra Pelaksanaan Kegiatan</b>		
a.	Proses penetapan penerima bantuan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan pada program DAK untuk penanganan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Sudah Sesuai	Sesuai

b.	Proses penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke rekening RKUD dan dari RKUD ke KPA	Sudah Sesuai	Sesuai
----	---	--------------	--------

Sumber: Data Primer diolah (2025)

#### 4) Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

**Tabel 6. Rekap Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan**

No	Indikator/Permasalahan	Hasil FGD	Regulasi
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan</b>		
a.	Proses penyusunan daftar rencana pemanfaatan bantuan untuk program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Sesuai	Sesuai
b.	Proses Kerja sama yang dilakukan oleh Kelompok kepada toko/penyedia bahan bangunan	Sesuai	Sesuai
c.	Proses penunjukan tukang/pekerja dalam kegiatan tersebut	Belum Sesuai	Sesuai
d.	Proses pembelian bahan bangunan pada kegiatan tersebut	Belum Sesuai	Sesuai
e.	Proses pekerjaan fisik pada program DAK kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Belum Sesuai	Sesuai
f.	Proses pembayaran upah kerja pada program DAK kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Belum Sesuai	Sesuai
g.	Bentuk pertanggungjawaban dana kegiatan tersebut	Sesuai	Sesuai
h.	Tahapan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan Program DAK pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Sesuai	Sesuai
i.	Kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan program DAK kegiatan penanganan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi	Terjadi Beberapa Kendala	Sesuai
j.	Hasil yang didapat sudah sesuai dengan harapan masyarakat	Sudah Sesuai	Sesuai
k.	Sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat	Cukup Puas	Sesuai

Sumber: Data Primer diolah (2025)

### Pembahasan

#### 1) Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan program Dana

Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kawasan kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2022 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka. Dalam setiap kebijakan yang memiliki petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, Perlu adanya keseriusan dan ketegasan dari badan pelaksana dalam hal ini Satuan Kerja (SATKER) BPS, baik yang berada di tingkat provinsi maupun yang berada di tingkat kabupaten untuk senantiasa melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dari tahap awal sampai pada tahap akhir kegiatan. Sehingga akan menutup ruang adanya kesalahan dan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pelaksana (*implementors*) dan oleh masyarakat sendiri sebagai kelompok sasaran (*target group*) (Zulkarnain, 2016).

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan dana DAK cenderung kurang efektif karena lebih berfokus pada kegiatan administratif daripada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Kolaka, dana DAK dimanfaatkan untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh, yang merupakan prioritas nasional guna meningkatkan kualitas perumahan dan menciptakan lingkungan yang layak huni di Indonesia. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana DAK Reguler berfungsi membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar sesuai dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden yaitu Ekonomi Berkeadilan (Yaqin & Herwanti, 2018).

## 2) Penyiapan Masyarakat

Penyiapan masyarakat yang dilakukan dalam pengelolaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kawasan kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi sudah sesuai secara administrasi dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2022 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka. Penyiapan masyarakat terdiri dari sosialisasi dan penyuluhan, verifikasi calon penerima bantuan, kesepakatan calon penerima bantuan dan pembentukan kelompok penerima bantuan, identifikasi kebutuhan penanganan rumah, *survey* pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, dan penyusunan proposal.

### a. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Rumah Swadaya kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh OPD Pengampu Bidang Perumahan dan Permukiman secara berjenjang melalui Camat/Kepala Distrik, Kepala Desa/Lurah/Kepala Kampung/Wali Nagari, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat. Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio, media cetak.

Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya CPB dalam kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman. Kegiatan ini dilakukan oleh OPD Pengampu

Bidang Perumahan dan Permukiman dan TFL. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, kriteria rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan, dan lain-lain. Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan.

Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dirangkum dalam Berita Acara Sosialisasi yang memuat hasil sosialisasi/penyuluhan dan ditandatangani Kepala OPD Bidang Perumahan dan Permukiman, TFL, Kepala Desa/Lurah, dan perwakilan dari peserta serta dilampiri dengan daftar hadir dan dokumentasi/foto kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program tersebut, sehingga hanya sebagian warga yang mengetahuinya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa program BSPS di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, belum berjalan optimal. Kelompok penerima manfaat tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat rendahnya kualitas SDM. Selain itu, kelompok pelaksana tidak mendapatkan perlengkapan, alat, maupun biaya operasional yang memadai. Kurangnya pemahaman terhadap petunjuk teknis serta minimnya arahan dari pendamping menyebabkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan. Sosialisasi yang tidak maksimal membuat banyak masyarakat tidak memperoleh informasi, sementara prosedur dan program kerja diterapkan secara tidak jelas dan tidak terjadwal (Nirwanasari et al., 2021).

b. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Verifikasi CPB merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi BSRS. Verifikasi dilakukan oleh OPD Pengampu Bidang Perumahan dan Permukiman dibantu dengan TFL didampingi oleh perangkat Desa/Kelurahan/Kampung/Nagari atau nama lain sejenis dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni/*backlog* setelah kegiatan sosialisasi untuk memastikan agar penerima bantuan tepat sasaran.

Pelaksanaan verifikasi di Kampung Bajo menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak semuanya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sanggup berswadaya dalam menyelesaikan perbaikan rumahnya. Dalam petunjuk teknis Program BSPS disebutkan bahwa penerima bantuan adalah MBR yang sanggup berswadaya sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. Salah satu kriteria MBR adalah berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah Provinsi (UMP). Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan keluarga. Bentuk keswadayaan antara lain adalah tanah yang dimiliki/dikuasai, tenaga kerja, tabungan uang, dan material/bahan bangunan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada penerima bantuan

yang tidak memenuhi syarat sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya dari segi pendapatan. Selain itu, beberapa penerima bantuan adalah masyarakat miskin yang tidak mampu berswadaya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri sudah sangat sulit, apalagi jika harus menyediakan dana tambahan untuk perbaikan rumah. Kondisi ini dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai *output* rumah yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat (Pambudi, 2021).

c. Kesepakatan Calon Penerima Bantuan dan Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan

Kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam menentukan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotongroyongan. Kesepakatan CPB dilakukan melalui rembuk warga untuk:

1. Menentukan CPB
2. Membentuk KPB dan bersepakat untuk bergotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan BSRS
3. Menentukan calon tukang.

Kesepakatan CPB dilakukan setelah diverifikasi dan memperoleh daftar nama CPB yang akan diusulkan. Kesepakatan ini diprakarsai oleh CPB dan difasilitasi oleh TFL serta dihadiri oleh perangkat Kelurahan dan dapat dihadiri oleh masyarakat bukan CPB. Pembentukan KPB dilakukan oleh CPB yang difasilitasi oleh TFL dan perangkat Kelurahan dengan memperhatikan kedekatan lokasi rumah, kemampuan bertukang, dan tingkat keswadayaan. KPB diberi nama dan diatur pengorganisasian anggota kelompoknya sesuai kesepakatan, melaksanakan fungsi gotong-royong, tanggung jawab secara tanggung renteng, menetapkan rencana kerja, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan program DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman. Penetapan KPB dilakukan melalui Keputusan Kepala Lurah. Hasil ini sudah sesuai dengan yang ada di lapangan.

d. Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

KPB melakukan survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan. Survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan meliputi ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi. Dalam melakukan survei, KPB melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati. Harga yang disepakati merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat (harga termurah dengan kualitas bahan yang memenuhi standar). Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB berdasarkan berita acara rembuk.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan bangunan lebih berorientasi pada harga murah daripada kualitas, sehingga bahan bangunan yang digunakan

sering kali tidak memenuhi standar. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa material pembangunan dalam program perumahan swadaya sering kali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (Winda, 2024).

### **3) Pra Pelaksanaan Kegiatan**

Pra Pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kawasan kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi sudah sesuai secara administrasi dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2022 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka. Pra pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 yaitu penetapan penerima bantuan, penyaluran DAK Fisik, dan Penyaluran Dana Bantuan.

#### **1. Penetapan Penerima Bantuan**

Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Bidang Perumahan dan Permukiman melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan. Hasil pemeriksaan terhadap proposal ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Bupati/Walikota sesuai. Keputusan ini disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai dasar bank/pos penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan. Dalam hal Penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada ahli waris yang memenuhi syarat Penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/43 /2023 tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya berupa uang bagi masyarakat pada program kegiatan kampung kumuh terpadu (DAK Integrasi) Kawasan Anaiwoi Kampung Bajo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023.

#### **2. Penyaluran DAK Fisik**

Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dilakukan per jenis per sub bidang. Penyaluran DAK Fisik per jenis dilakukan secara: 1. Bertahap; 2. Sekaligus; dan/atau 3. Campuran. Proses penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan mengenai Transfer Keuangan dan Dana Desa.

Pelaksanaan Pembayaran dana DAK Integrasi pada kegiatan pengentasan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo dilakukan secara bertahap sehingga sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

#### **3. Penyaluran Dana Bantuan**

Penyaluran dana bantuan yang bersumber dari DAK Fisik dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening penerima bantuan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme penyaluran dana untuk penambahan nilai bantuan yang disiapkan Pemda disalurkan sesuai ketentuan atau pengaturan yang berlaku pada sumber dana terkait. Mekanisme penyaluran dana bantuan

yang bersumber dari DAK Fisik ke penerima bantuan dilakukan oleh bank/pos penyalur atas surat perintah dari KPA dan mengikuti cara penyaluran DAK Fisik sebagai berikut:

1) Penyaluran DAK Fisik Bertahap.

Pada penyaluran DAK Fisik bertahap, dana bantuan disalurkan dalam 3 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pada Tahap Pertama, dana bantuan disalurkan kepada kurang lebih 25% penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam RK pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
- b) Pada Tahap Kedua, dana bantuan disalurkan kepada kurang lebih 45% penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam RK pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
- c) Pada Tahap Ketiga, dana bantuan disalurkan kepada sisa dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam RK pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilakukan melalui rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.

Pembagian jumlah penerima bantuan dalam tiap tahap dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan optimalisasi penyaluran DAK Fisik dan jarak lokasi penanganan. Dalam hal Pemerintah Daerah memandang penyaluran dana bantuan perlu dilakukan dalam beberapa tahap berdasarkan analisa teknis, maka Pemerintah Daerah dapat mengatur tersendiri melalui Peraturan Bupati/Peraturan Walikota/Peraturan Daerah.

2) Penyaluran DAK Fisik Sekaligus

Pada penyaluran DAK Fisik sekaligus, dana bantuan disalurkan ke seluruh rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap. Jumlah penerima bantuan sesuai dengan jumlah unit dalam RK.

Pembayaran dana bantuan dari program DAK Integrasi untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo dilakukan secara bertahap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kompetensi masyarakat sebagai kelompok penerima bantuan dalam mengelola dana yang diberikan.

#### **4) Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan**

Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan yang dilakukan dalam pengelolaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kawasan kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi sudah sesuai secara administrasi dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2022 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka. Namun demikian, pada praktiknya, kelompok penerima bantuan dan pendampingan tenaga fasilitator lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Febriyadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan program bantuan perumahan swadaya agar dapat berjalan secara optimal. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, regulasi yang jelas serta sesuai dengan prosedur, serta penetapan penerima bantuan yang tepat sasaran (Krisna, 2023). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BSPS yaitu data masyarakat penerima, kerja sama antar *stakeholder*, kondisi lingkungan, swadaya masyarakat dan bahan material pembangunan (Pratama, 2022). Beberapa indikator kinerja utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program DAK antara lain:

- a. Jumlah rumah tangga yang terlayani: Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan drainase.
- b. Luas kawasan kumuh yang tertangani: Berkurangnya luas kawasan kumuh yang ada.
- c. Kualitas lingkungan: Peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan permukiman kumuh.
- d. Partisipasi masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.
- e. Kepuasan masyarakat: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena belum optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan berbagai kendala dalam proses pengerjaan fisik bangunan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BSPS meliputi keterbatasan sosialisasi program, distribusi bahan dan material yang kurang lancar, minimnya pemahaman penerima bantuan terkait pertanggungjawaban, kondisi cuaca yang tidak mendukung, perubahan kebijakan program, serta kesinambungan pelaksanaan BSPS. (Dharma & Bangun, 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang evaluasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disimpulkan bahwa: Tahapan persiapan pelaksanaan yang terjadi pada Program DAK untuk kegiatan penanganan permukiman kumuh di Kampung Bajo sudah optimal dari proses penyusunan kegiatan dan persetujuan kegiatannya, jadwal pelaksanaan, perekrutan dan pembekalan tenaga fasilitator lapangan, dan penunjukan bank penyalur. Tahapan penyiapan masyarakat yang terjadi pada Program DAK untuk kegiatan penanganan permukiman kumuh di Kampung Bajo banyak yang belum optimal seperti sosialisasi dan penyuluhan kegiatan, verifikasi calon penerima bantuan, identifikasi kebutuhan rumah, dan proses *survey* pemilihan toko/penyedia bahan bangunan. Sedangkan tahapan kesepakatan calon penerima bantuan dan penyusunan proposal bantuan sudah sesuai regulasi. Tahapan pra pelaksanaan kegiatan yang terjadi pada Program DAK untuk kegiatan penanganan permukiman kumuh di Kampung Bajo sudah sesuai

seperti proses penetapan penerima bantuan dan proses penyaluran DAK fisik dari RKUN pusat ke RKUD daerah. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan pada Program DAK untuk kegiatan penanganan permukiman kumuh di Kampung Bajo sudah terlaksana dan memuaskan masyarakat. Namun dalam pengerjaannya masih banyak ditemukan permasalahan terkait kinerja kelompok penerima bantuan, tenaga fasilitator lapangan, dan kualitas bahan bangunan. Hasil penanganan kawasan kumuh cukup bermanfaat bagi masyarakat Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi.

Masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat menjaga kawasan yang telah dibantu oleh pemerintah agar tetap dalam kondisi baik. Sementara itu, masyarakat lainnya perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keswadayaan dan tanggung renteng jika memperoleh bantuan serupa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penanganan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bajo dengan metode kuantitatif guna menentukan pengaruh berbagai variabel terhadap keberhasilan pelaksanaan program di kawasan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azqiya, A. N., RIndarjono, M. G., & Noviani, R. (2024). Perkembangan Permukiman Kumuh Liar (Studi Kasus Dukuh Kalisari Desa Banyudono Kec. Banyudono Kab. Boyolali). *Indonesia Journal of Environment and Disaster (IJED)*.
- BPSKolaka. (2024). Kolaka Regency in Figures. *BPS Kabupaten Kolaka*.
- Dharma, B., & Bangun, M. (2022). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. *Jurnal Prointegrita*.
- Idham. (2024). Alokasi DAK Fisik di Sultra Tahun 2024 Turun. *Radio Republik Indonesia*.
- Krisna, J. F. (2023). *Analisis Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Lahya, R. J. (2023). *Efektivitas Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nirwanasari, Fatmawati, & Rahim, S. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *E-Journal Unismuh*.
- Pambudi, A. S. (2021). Evaluasi On Going Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 Berbasis Intelligence Media Management (IMM). *Jurnal Kebijakan Pemerintah*.
- Panni, T. A., Arafat, & Hidayat, R. (2024). Efektivitas Program Kotaku di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*.
- Pratama, M. R. A. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*

*Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.*

Winda, S. (2024). *Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang*. IAIN Parepare.

Yaqin, U. A., & Herwanti, T. (2018). Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah. *Akuraso: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*.

Zulkarnain. (2016). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan. *Jurnal Katalogis*.